



PUTUSAN

Nomor 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/05/VII/2013 tanggal 28 Juni 2013;

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Pagutan RT. 009 RW. 003, Desa Girmulyo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak Agustus tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;
 - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Ringin Kembar RT.08 RW.02 Desa Pager Gunung Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang berada;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 12 Juni 2014 dan *kedua* tanggal 14 Juli 2014 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/05/VII/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 01 Juli 2013, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2013, tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu sudah tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat/keluarga, sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 01 Juli 2013, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Saksi/para serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK AD di Malino Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Inf di Bancee Makassar kemudian ditempatkan di Yonif 713/St dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif 714/Sm Poso

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 310102629079.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 dan pada tanggal 18 Oktober 2009 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Kipan B Yonif 714/Sm pulang kekampung halamannya di Desa Basabungan Kec. Pagimana Kab. Banggai Sulteng.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng datang ke kantor Polsek Pagimana dengan maksud menemui Ka.Polsek, karena Kapolsek tidak berada ditempat Terdakwa menemui Waka Polsek Aiptu Elia Pungus dan Bripta Steven, Terdakwa menanyakan kasus pamannya atas nama Ishak Alwi, waktu diberi penjelasan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan pamannya sudah ada putusan Pengadilan dan pamannya telah menjalani hukumannya, sedangkan kasus perzinahan yang dilaporkan oleh pamannya berksanya dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena tidak cukup bukti, kemudian Terdakwa meminta kalau paman beserta keluarganya agar diberikan penjelasan yang baik setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor Polsek Pagimana.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa, Ayahnya Sdr. Syuba Alwi (Saksi-2) dan Sdr. Kaco datang ke Polsek Pagimana menemui Bripta Steven kemudian bertanya dengan kalimat "Kenapa kasus yang Pak Angki tangani berksanya lebih dulu naik dari pada Pak Steven, Kenapa tidak bersamaan ? Bripta Steven beri penjelasan bahwa perkara yang ditangani oleh Brigadir Angki sudah jelas sehingga tidak memiliki kendala, sedangkan perkara yang saya (Bripta Steven) tangani masih cari bukti-bukti baru sehingga lambat dilimpahkan ke Kejaksaan lalu Saksi-2 bertanya kepada anggota Polsek Pagimana Brigpol Fengki Sinyal (Saksi-1) "Kenapa Pak Angki tidak menolak perintah Kapolsek mengani perkara penganiayaan Sdr. Ishak Alwi ? Saksi-1 menjawab "Om Uba jangan mengintervensi tugas saya, ini perintah atasan dan ini adalah amanah, lalu Saksi-1 keluar untuk menjemput anaknya pulang sekolah.

Bahwa benar dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya didepan pertokoan Kec.Pagimana Saksi-1 dicegat oeh Terdakwa dan Sdr. Pudin, Saksi-1 disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menepi kepinggir jalan, Saksi-1 bertanya Ada apa ini ? Terdakwa mengatakan Parkir saja motor, Saksi-1 katakan "saya antar anak buah dulu baru saya balik ulang untuk selesaikan persoalan ini" tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 untuk memarkir sepeda motor yang Saksi-1 kendarai, dan posisi Saksi-1 bersama anak Saksi-1 lalu Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal kaca helm Saksi-1 bagian depan.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengancam orang-orang yang ada disekitar tempat itu termasuk diantaranya Sdr. Karim, Sdr. Udin Sdr. Takdir Sdr. Kia yang mencoba untuk meminta tolong guna melarai kejadian itu sehingga membuat mereka takut, lalu Saksi-1 memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor kemudian membuka helm, dan ketika itu pula Terdakwa menendang Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha menangkis, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengena dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal, kemudian Saksi-1 berlari tetapi tapi dikejar oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Jan dan beberapa orang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh sehingga siku tangan kiri Saksi-1 lecet, lalu Terdakwa menendang Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 sempat memegang tangannya Terdakwa lalu berkata "Sabar , ada apa ini Pak" namun Terdakwa tetap menendang Saksi-1 dan tiba-tiba datang Sdr. Sumitro Alias Itom (Saksi-4) melarai namun Terdakwa tetap menendang Saksi-1 kemudian Saksi-1 dibawah menjauh oleh Saksi-4 dari tempat kejadian selanjutnya Saksi-4 mengantar Saksi-1 kembali kerumah.
6. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut kepala bagian kanan Saksi-1 memar dan bengkak, luka lecet pada siku sebelah kiri (Vide Visum Et Repertum A.n Brigadir Fengky Sinyal dari Puskesmas Pagimana No : 812 /994 / Pkm-Pgm / XI / 2009 tanggal 29 Oktober yang ditandatangani oleh Dr. Diane G Mongula).
7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 24 Oktober 2009 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu minta diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur
halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : **" Barangsiapa "**
- Unsur ke-2 : **" Dengan sengaja "**
- Unsur ke-3 : **" Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain "**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai Unsur ke-1 : " Barangsiapa "

Yang dimaksud dengan **" barang siapa "** adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri/mangakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK AD di Malino Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Inf di Bancee Makassar kemudian ditempatkan di Yonif 713/St dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif 714/Sm Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 310102629079.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 132/Tdl selaku Papera No. Kep / 08 / III / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MIKO HARNOPAN ALWI Pangkat Praka NRP 31010264290479 Jabatan Tabak SO Ru-2 Ton II Kiban Kesatuan Yonif 714/ SM dan Terdakwalah orangnya yang saat ini sehat jasmani maupun rohani dan terhadap dirinya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur ke-1 " **Barangsiapa** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengenai Unsur ke-2 : " **Dengan sengaja** "

Bahwa yang dimaksud " **Dengan sengaja** " (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa, Ayahnya Sdr. Syuba Alwi (Saksi-2) dan Sdr. Kaco dating ke Polsek Pagimana menemui Bripka Steven kemudian bertanya dengan kalimat "Kenapa kasus yang Pak Angki tangani berkasnya lebih dulu naik dari pada Pak Steven, Kenapa tidak bersamaan ? Bripka Steven beri penjelasan bahwa perkara yang ditangani oleh Brigadir Angki sudah jelas sehingga tidak memiliki kendala, sedangkan perkara yang saya (Bripka Steven) tangani masih cari bukti-bukti baru sehingga lambat dilimpahkan ke Kejaksaan lalu Saksi-2 bertanya kepada anggota Polsek Pagimana Brigpol Fengki Sinyal (Saksi-1) "Kenapa Pak Angki tidak menolak perintah Kapolsek mengani perkara penganiayaan Sdr. Ishak Alwi ? Saksi-1 menjawab "Om Uba jangan mengintervensi tugas saya, ini perintah atasan dan ini adalah amanah, lalu Saksi-1 keluar untuk menjemput anaknya pulang sekolah.
- b. Bahwa benar dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya didepan pertokoan Kec. Pagimana Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan Sdr. Pudim, Saksi-1 disuruh menepi kepinggir jalan, Saksi-1 bertanya Ada apa ini ? Terdakwa mengatakan Parkir saja motor, Saksi-1 katakan "saya antar anak buah dulu baru saya balik ulang untuk selesaikan persoalan ini" tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 untuk memarkir sepeda motor yang Saksi-1 kendarai, dan posisi Saksi-1 bersama anak Saksi-1 lalu Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal kaca helm Saksi-1 bagian depan.
- c. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengancam orang-orang yang ada disekitar tempat itu termasuk diantaranya Sdr. Karim, Sdr. Udin Sdr. Takdir Sdr. Kia yang mencoba untuk meminta tolong guna meleraikan kejadian itu sehingga membuat mereka takut, lalu Saksi-1 memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor kemudian membuka helm, dan ketika itu pula Terdakwa menendang Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha menangkis, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai dibagian



kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal, kemudian Saksi-1 berlari tetapi dikejar oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Jan dan beberapa orang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh sehingga siku tangan kiri Saksi-1 lecet, lalu Terdakwa menendang Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 sempat memegang tangannya Terdakwa lalu berkata "Sabar, ada apa ini Pak" namun Terdakwa tetap menendang Saksi-1 dan tiba-tiba datang Sdr. Sumitro Alias Itom (Saksi-4) melarai namun Terdakwa tetap menendang Saksi-1 kemudian Saksi-1 dibawah menjauh oleh Saksi-4 dari tempat kejadian selanjutnya Saksi-4 mengantar Saksi-1 kembali kerumah.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur ke-2 "**dengan sengaja**" telah terpenuhi.

Mengenai Unsur ke-3 : " Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain "

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "**Penganiayaan**".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan dengan " **penganiayaan** " adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa, Ayahnya Sdr. Syuba Alwi (Saksi-2) dan Sdr. Kaco datang ke Polsek Pagimana menemui Bripka Steven kemudian bertanya dengan kalimat "Kenapa kasus yang Pak Angki tangani berkasnya lebih dulu naik dari pada Pak Steven, Kenapa tidak bersamaan ? Bripka Steven beri penjelasan bahwa perkara yang ditangani oleh Brigadir Angki sudah jelas sehingga tidak memiliki kendala, sedangkan perkara yang saya (Bripka Steven) tangani masih cari bukti-bukti baru sehingga lambat dilimpahkan ke Kejaksaan lalu Saksi-2 bertanya kepada anggota Polsek Pagimana Brigpol Fengki Sinyal (Saksi-1) "Kenapa Pak Angki tidak menolak perintah Kapolsek mengani perkara penganiayaan Sdr. Ishak Alwi ? Saksi-1 menjawab "Om Uba jangan mengintervensi tugas saya, ini perintah atasan dan ini adalah amanah, lalu Saksi-1 keluar untuk menjemput anaknya pulang sekolah.
2. Bahwa benar dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya didepan pertokoan Kec. Pagimana Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan Sdr. Pudin, Saksi-1 disuruh menepi kepinggir jalan, Saksi-1 bertanya Ada apa ini ? Terdakwa mengatakan Parkir saja motor, Saksi-1 katakan "saya antar anak buah dulu baru saya balik ulang untuk selesaikan persoalan ini" tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 untuk memarkir sepeda motor yang Saksi-1 kendarai, dan posisi Saksi-1 bersama anak Saksi-1 lalu Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal kaca helm Saksi-1 bagian depan.



3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengancam orang-orang yang ada disekitar tempat itu termasuk diantaranya Sdr. Karim, Sdr. Udin Sdr. Takdir Sdr. Kia yang mencoba untuk meminta tolong guna meleraikan kejadian itu sehingga membuat mereka takut, lalu Saksi-1 memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor kemudian membuka helm, dan ketika itu pula Terdakwa menendang Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha menangkis, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal, kemudian Saksi-1 berlari tetapi tapi dikejar oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Jan dan beberapa orang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh sehingga siku tangan kiri Saksi-1 lecet, lalu Terdakwa menendang Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 sempat memegang tangannya Terdakwa lalu berkata "Sabar , ada apa ini Pak" namun Terdakwa tetap menendang Saksi-1 dan tiba-tiba datang Sdr. Sumitro Alias Itom (Saksi-4) meleraikan namun Terdakwa tetap menendang Saksi-1 kemudian Saksi-1 dibawa menjauh oleh Saksi-4 dari tempat kejadian selanjutnya Saksi-4 mengantar Saksi-1 kembali kerumah.
4. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut kepala bagian kanan Saksi-1 memar dan bengkak, luka lecet pada siku sebelah kiri (Vide Visum Et Repertum A.n Brigadir Fengky Sinyal dari Puskesmas Pagimana No : 812 /994 / Pkm-Pgm / XI / 2009 tanggal 29 Oktober yang ditandatangani oleh Dr. Diane G Mongula.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsure ke-3 " **Melakukan penganiayaan** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan** ", sebagaimana dirumuskan dalam dakuwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 3438/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan korban karena pada saat Terdakwa datang ke Polsek, korban telah menyepelkan orang tua Terdakwa dan tidak menanggapi apa yang Terdakwa katakan mengenai permasalahan tersebut, sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban.

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang ingin menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri merupakan Terdakwa mempunyai sifat kurang disiplin, main hakim sendiri dan menyelesaikan segala sesuatu dengan kehendak sendiri.

caption;Title;Default Paragraph
Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder
Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List
1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium
Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful
Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid
Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2
Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List
Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent
1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent
1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful
Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid
Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light
Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading
2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent
2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent
2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful
Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid
Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light
Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading
2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent
3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful
Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid
Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light



Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;